

BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGAI RENGIT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

TR. 24-2-2020 Keple Den Sugni Rajor

Peraturan . . .

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGAI RENGIT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
- Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Bupati adalah Bupati Banyuasin.
- 4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
- 5. Desa adalah Desa Sungai Rengit.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sungai Rengit beserta Perangkat Desanya.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada perniukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

d. batas sebelah selatan : Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Purwosari Kecamatan Sembawa.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut:

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat 104° 36′ 40.504° BT dan 2° 54' 7.977" LS terletak di Pingir Jalan Desa Sungai Rengit Gerbang Batas Desa ditarik ± 400 m menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat 104° 36' 54.541" BT dan 2° 54' 8.062" LS dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik ± 373 m menuju kearah titik TK 3 dengan koordinat 104° 36' 55.685" BT dan 2° 53' 55.973" LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik ± 78 m kemudian ditarik ± 68 m kemudian ditarik ± 225 m menuju kearah titik TK 4 dengan koordinat 104° 36' 59.511" BT dan 2° 53' 47.181" LS dan selanjutnya dari titik TK 4 ditarik ± 369 m menuju kearah titik TK 5 dengan koordinat 104° 37' 11.464" BT dan 2° 53' 47.250" LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik ± 1,6 KM menuju kearah aliran S.Penyengat titik TK 6 dengan koordinat 104° 37' 30.059" BT dan 2° 52' 58.789" LS dan selanjutnya dari titik TK 6 ditarik ± 275 m menuju kearah titik TK 7 dengan koordinat 104° 37' 21.684" BT dan 2° 52' 55.697" LS dan selanjutnya dari titik TK 7 ditarik ± 1,3 KM menuju kearah titik TK 8 dengan koordinat 104° 37' 38.641" BT dan 2° 52' 18.644" LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit dengan Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- b. dari titik TK 8 ditarik ± 1,6 KM menuju kearah Tungak Asam kandang ayam titik TK 9 dengan koordinat 104° 37' 31.495" BT dan 2° 51' 28.025" LS dan selanjutnya dari titik TK 9 ditarik ± 2,1 KM menuju kearah Gerbang Setia Harapan selanjunya ditarik ± 752 m menuju kearah Sungai Nipah Kuning titik TK 10 dengan koordinat 104° 38' 46.267" BT dan 2° 50' 31.497" LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit dengan Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- c. dari titik TK 10 ditarik ± 2,6 KM menelusuri aliran anak Sungai Nipah Kuning kemudian ditarik ± 1,1 KM ke arah titik TK 11 dengan Koordinat 104° 39' 11.333" BT dan 2° 48' 44.766" LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit dengan Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- d. dari titik TK 11 ditarik ± 8,6 KM menuju ke arah titik TK 12 dengan koordinat 104° 35' 34.710" BT dan 2° 45' 49.055" LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa dengan Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

- e. dari titik TK 12 ditarik ± 7,5 KM menuju ke arah titik TK 13 dengan Koordinat 104° 35′ 34.938″ BT dan 2° 49′ 53.478″ LS dan selanjutnya dari titik TK 13 ditarik ± 4,5 KM menuju ke arah titik TK 14 dengan Koordinat 104° 36′ 7.326″ BT dan 2° 51′ 25.604″ LS dan selanjutnya dari titik TK 14 ditarik ± 2,2 KM menuju ke arah titik TK 15 dengan Koordinat 104° 35′ 20.680″ BT dan 2° 52′ 19.061″ LS dan selanjutnya dari titik TK 15 ditarik ± 1,1 KM kemudian ditarik ± 857 m menuju ke arah titik TK 16 dengan Koordinat 104° 34′ 21.860″ BT dan 2° 52′ 33.552″ LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit dengan Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- f. dari titik TK 16 ditarik ± 855 m menuju ke arah titik TK 17 dengan Koordinat 104" 34' 36.001" BT dan 2" 52' 57.500" LS yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit dengan Desa Sungai Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- g. dari titik TK 17 ditarik ± 2,8 KM menuju ke arah Tugu Batas Kecamatan titik TK 18 dengan Koordinat 104° 36′ 5.481° BT dan 2° 52′ 32.340° LS dan selanjutnya dari titik TK 18 ditarik ± 2,2 KM mengikuti tanggul parit batas perkebunan PTPN7 menuju ke arah titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa dengan Desa Purwosari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

